



BUPATI TULANG BAWANG

PROVINSI LAMPUNG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR : 05 TAHUN 2016**

TENTANG

PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang : a. bahwa guna menjaga kualitas lingkungan hidup serta untuk mencegah terjadinya dampak yang dapat merusak lingkungan hidup, kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya, perlu adanya pengaturan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun;
- b. bahwa pengelolaan bahan berbahaya dan beracun perlu dikendalikan guna terwujudnya pembangunan berwawasan lingkungan yang mampu melindungi kepentingan generasi sekarang dan mendatang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910); yang sebagaimana telah dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah;
17. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
18. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Provinsi/ Kabupaten/Kota;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG

dan

BUPATI TULANG BAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
TENTANG PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang .
6. SKPD yang Berwenang adalah SKPD yang berwenang dalam bidang pengendalian lingkungan hidup di Kabupaten Tulang Bawang.
7. SKPD Perizinan adalah SKPD yang berwenang di bidang perizinan di Kabupaten Tulang Bawang.
8. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disebut PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada pada SKPD yang berwenang yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh Bupati.
9. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
10. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat dengan B3 adalah bahan yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya;

11. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
12. Pengendalian pengelolaan limbah B3 adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan akibat limbah B3.
13. Pengelola Limbah B3 adalah orang dan/atau badan hukum yang melakukan pengelolaan limbah B3.
14. Pengelolaan limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah B3.
15. Penghasil limbah B3 adalah orang yang usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan limbah B3.
16. Pengumpul limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengumpulan dengan tujuan untuk mengumpulkan limbah B3 sebelum dikirim ke tempat pengolahan dan/atau pemanfaatan dan/atau penimbunan limbah B3.
17. Pengangkut limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengangkutan limbah B3.
18. Pemanfaat limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan limbah B3.
19. Pengolah limbah B3 adalah badan usaha yang mengoperasikan sarana pengolahan limbah B3.
20. Penimbun limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan penimbunan limbah B3.
21. Penyimpanan limbah B3 adalah kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil dan/atau pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara.
22. TPS adalah Tempat Penyimpanan Sementara.
23. Pengumpulan limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3.
24. Pengumpulan limbah B3 skala kabupaten adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 yang bersumber dari wilayah Kabupaten Tulang Bawang.
25. Pengangkutan limbah B3 adalah suatu kegiatan pemindahan limbah B3 dari penghasil dan/atau dari pengumpul dan/atau dari pemanfaat dan/atau dari pengolah ke pengumpul dan/atau ke pemanfaat dan/atau ke pengolah dan/atau ke penimbun limbah B3.
26. Pemanfaatan limbah B3 adalah suatu kegiatan penggunaan kembali (reuse) dan/atau daur ulang (recycle) dan/atau perolehan kembali (recovery) yang bertujuan untuk mengubah limbah B3 menjadi suatu produk yang dapat digunakan dan harus juga aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia.
27. Pengolahan limbah B3 adalah proses untuk mengubah karakteristik dan komposisi limbah B3 untuk menghilangkan dan/atau mengurangi sifat bahaya dan/atau sifat racun.

28. Penimbunan limbah B3 adalah suatu kegiatan menempatkan limbah B3 pada suatu fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
29. Izin adalah izin pengelolaan limbah B3 yang meliputi izin penyimpanan sementara dan/atau izin pengumpulan skala kabupaten dan/atau izin dumping.
30. Pemohon adalah orang yang mengajukan permohonan izin pengelolaan limbah B3.
31. Badan usaha adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3 sebagai kegiatan utama dan/atau kegiatan pengelolaan limbah B3 yang bersumber bukan dari kegiatan sendiri dan dalam kegiatan akte notaris pendirian badan usaha tertera bidang atau sub bidang pengelolaan limbah B3.
32. Dokumen limbah B3 adalah dokumen resmi kegiatan pengelolaan limbah B3 yang ditandatangani oleh penghasil limbah B3 dan pengelola limbah B3 yang telah memiliki izin.
33. Pengawasan adalah upaya terpadu yang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang yang meliputi pemantauan, pengamatan dan evaluasi terhadap sumber pencemar.
34. Pemulihan lingkungan adalah rangkaian kegiatan pelaksanaan pembersihan dan/atau pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar limbah B3 sehingga sesuai fungsinya kembali.
35. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
36. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan daerah Kabupaten Tulang Bawang yang memuat ketentuan pidana.
37. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan limbah B3 diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kelestarian dan keberlanjutan;
- b. keserasian dan keseimbangan;
- c. keterpaduan;
- d. kemanfaatan;
- e. kehati-hatian;
- f. keanekaragaman hayati;
- g. pencemar membayar; dan
- h. otonomi daerah.

Pasal 3

- (1) Pengaturan pengelolaan B3 dimaksudkan sebagai upaya agar pengelolaan B3 dapat terkendali guna terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
- (2) Pengaturan pengelolaan B3 bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh B3 serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar sehingga sesuai fungsinya kembali.

BAB III JENIS DAN KARAKTERISTIK

Pasal 4

- (1) Jenis limbah B3 menurut sumbernya yang diatur dalam peraturan daerah ini adalah:
 - a. Limbah B3 dari sumber tidak spesifik;
 - b. Limbah B3 dari sumber spesifik; dan
 - c. Limbah B3 dari bahan kimia kadaluwarsa, tumpahan, sisa kemasan dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi.
- (2) Karakteristik limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Mudah meledak;
 - b. Mudah terbakar;
 - c. Bersifat reaktif;
 - d. Beracun;
 - e. Menyebabkan infeksi; dan
 - f. Bersifat korosif.

BAB IV WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Bupati memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pengendalian pengelolaan B3 dan limbah B3 berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. izin penyimpanan sementara limbah B3 skala kabupaten;
 - b. izin pengumpulan limbah B3 skala kabupaten kecuali minyak pelumas bekas atau oli bekas;
 - c. pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 skala kabupaten;
 - d. pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 skala kabupaten;

Pasal 6

- (1) Wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) secara teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala SKPD yang berwenang.
- (2) Wewenang dan tanggungjawab administrasi perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan b dilaksanakan oleh Kepala SKPD Perizinan.

BAB V
PENGENDALIAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Bagian Kesatu
Subjek dan Objek

Pasal 7

- (1) Subjek pengendalian pengelolaan B3 adalah orang dan/atau badan hukum yang menghasilkan dan/atau melakukan kegiatan pengelolaan B3.
- (2) Objek pengendalian pengelolaan B3 adalah kegiatan pengelolaan B3 yang dihasilkan dari suatu kegiatan usaha yang meliputi penyimpanan limbah B3 dan pengumpulan limbah B3 kecuali minyak pelumas bekas atau oli bekas skala kabupaten.

Bagian Kedua
Pengelolaan

Pasal 8

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan B3 dan/atau menghasilkan B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sendiri oleh penghasil B3 atau penghasil B3 menyerahkan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya kepada pengelola limbah B3 yang telah memiliki izin.
- (3) Dalam hal B3 telah kadaluarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3.

Pasal 9

- (1) Pengelolaan B3 dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari penyimpanan sementara B3 dan pengumpulan B3 skala Kabupaten.
- (2) Persyaratan lokasi, bangunan dan tatacara penyimpanan sementara limbah B3 dan pengumpulan limbah B3 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pemantauan

Pasal 10

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan kegiatan pengelolaan B3 dan/atau kegiatan usahanya menghasilkan B3 yang sama secara terus menerus, wajib melakukan pengujian B3 sekurang-kurangnya 1 (satu) kali selama kegiatan usaha tersebut dengan menyertakan hasil analisis laboratorium.
- (2) Apabila terjadi perubahan kegiatan dan/atau proses dan/atau bahan baku yang mengakibatkan berubahnya sifat dan/atau karakteristik B3 yang dihasilkan, maka penghasil B3 wajib melakukan pengujian kembali.

- (3) Pengujian B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan melalui laboratorium lingkungan yang dapat melaksanakan pengujian B3.
- (4) Hasil pengujian B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilaporkan kepada Kepala SKPD yang Berwenang dan instansi vertikal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang karena kegiatannya menghasilkan B3 wajib:
 - a. memiliki tempat penyimpanan sementara B3;
 - b. melaksanakan pengelolaan B3, termasuk reduksi limbah B3;
 - c. memiliki sistem tanggap darurat;
 - d. melaksanakan penanggulangan kecelakaan akibat B3;
 - e. melaksanakan pemulihan pencemaran akibat B3.
- (2) Selain wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penghasil B3 wajib membuat catatan tentang:
 - a. jenis, karakteristik, jumlah dan waktu dihasilkannya B3;
 - b. jenis, karakteristik, jumlah dan waktu penyerahan B3 kepada pengelola berizin;
 - c. nama pengangkut B3 yang melaksanakan pengiriman kepada pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/ atau penimbun B3;
 - d. nama pengumpul dan atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun B3 dengan melampirkan dokumen B3 neraca B3.
- (3) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada Kepala SKPD yang Berwenang dan Instansi vertikal sesuai peraturan perundang-undangan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (4) Format Neraca B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf e sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Penyimpanan Limbah B3

Pasal 12

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha dapat melakukan kegiatan penyimpanan limbah B3 yang ditempatkan pada TPS limbah B3 untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum menyerahkannya kepada pengangkut dan/atau pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3.
- (2) Apabila limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 (lima puluh) kilogram per hari, penghasil limbah B3 dapat menyimpan limbah B3 yang dihasilkannya selama-lamanya 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sebelum menyerahkannya kepada pengangkut dan/atau pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3.
- (3) Setiap kegiatan pengeluaran limbah B3 dari Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 harus dilengkapi dengan rekomendasi dan tanggung jawab dari pihak Transporter.

Pasal 13

- (1) Penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 hanya dapat dilaksanakan pada Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) limbah B3 yang berada di dalam lokasi usaha dan/atau kegiatannya.
- (2) Pemilihan lokasi Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mampu meminimalkan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan sekitarnya.
- (3) Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) limbah B3 dapat digunakan untuk menyimpan lebih dari 1 (satu) jenis dan/atau karakteristik limbah B3 yang saling cocok.

Bagian Kelima Pengumpulan Limbah B3

Pasal 14

- (1) Kegiatan pengumpulan limbah B3 diperbolehkan hanya untuk jenis limbah B3 yang dapat dimanfaatkan dan/atau telah memiliki kontrak kerjasama dengan pihak pemanfaat, dan/atau pengolah dan/atau penimbun yang telah memiliki izin.
- (2) Kontrak kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat tanggung jawab masing-masing pihak apabila terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.
- (3) Setiap orang dan/atau badan usaha dapat melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3 yang ditempatkan pada tempat pengumpulan limbah B3 untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum menyerahkannya kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3.
- (4) Setiap orang dan/atau badan usaha yang kegiatan utamanya berupa pengumpulan limbah B3 wajib memiliki:
 - a. Laboratorium analisis atau alat analisis limbah B3 di lokasi kegiatan pengumpulan limbah B3; dan
 - b. tenaga yang terdidik di bidang analisis dan pengelolaan limbah B3.
- (5) Segala akibat hukum yang diakibatkan dari kegiatan pengumpulan limbah B3 menjadi beban dan tanggung jawab pihak pengumpul.

Pasal 15

- (1) Pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan pada tempat pengumpulan sesuai standar yang ditetapkan.
- (2) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. letak tempat pengumpulan limbah B3 harus sesuai dengan peruntukan Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - b. dilengkapi dengan dokumen pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. jarak dengan sungai mengalir sepanjang tahun minimal 50 (lima puluh) meter;
 - d. lokasi bebas dari banjir; dan
 - e. jarak lokasi dengan fasilitas umum minimal 100 (seratus) meter.
- (3) Kegiatan pengumpulan limbah B3 dapat dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) jenis limbah B3.

- (4) Pengaturan mengenai standar dan pemilihan lokasi pengumpulan limbah B3 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Pengumpul limbah B3 wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengelolaan limbah B3;
 - b. memiliki sistem tanggap darurat;
 - c. melaksanakan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3;
 - d. melaksanakan pemulihan pencemaran akibat limbah B3.
- (2) Selain wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengumpul limbah B3 wajib membuat catatan tentang:
 - a. jenis, karakteristik, jumlah, dan waktu diterimanya limbah B3 dari penghasil limbah B3;
 - b. jenis, karakteristik, jumlah, dan waktu penyerahan limbah B3 kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3;
 - c. nama pengangkut limbah B3 yang melaksanakan pengiriman kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3;
 - d. nama pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3 dengan melampirkan dokumen limbah B3;
 - e. neraca limbah B3.
- (3) Pengumpul wajib menyampaikan catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan kepada Kepala SKPD yang Berwenang serta instansi vertikal sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI PERIZINAN

Bagian Kesatu Ketentuan Perizinan

Pasal 17

- (1) Setiap badan usaha yang melaksanakan kegiatan penyimpanan limbah B3 dan/atau pengumpulan limbah B3 wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. izin penyimpanan sementara limbah B3 skala kabupaten; dan
 - b. izin pengumpulan limbah B3 skala kabupaten kecuali minyak pelumas bekas atau oli bekas;
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan atas nama penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk setiap lokasi penyimpanan limbah B3 dan/atau pengumpulan limbah B3.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas dapat didelegasikan kepada SKPD Perizinan.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas dapat diterbitkan setelah mendapat rekomendasi dari SKPD yang berwenang.
- (6) Tata Cara dan Prosedur perizinan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembinaan dan pengawasan yang berkenaan dengan teknis pengendalian limbah B3 secara teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala SKPD yang berwenang.
- (3) Pembinaan dan pengawasan yang berkenaan dengan pengelolaan administrasi perizinan dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab Kepala SKPD Perizinan.

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pembinaan untuk meningkatkan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan limbah B3 sesuai kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan limbah B3;
 - b. mendorong upaya reduksi limbah B3;
 - c. mendorong upaya penerapan teknologi sesuai perkembangan ilmu dan teknologi;
 - d. menyelenggarakan pelatihan, mengembangkan forum-forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dalam bidang pengelolaan limbah B3; dan
 - e. penerapan kebijakan insentif dan/atau disinsentif.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 20

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan terhadap penataan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan atas:
 - a. persyaratan yang tercantum dalam izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2);
 - b. persyaratan teknis pengelolaan limbah B3 bagi usaha dan/atau kegiatan yang tercantum dalam dokumen Amdal atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) yang telah disetujui atau direkomendasikan oleh Bupati.
 - c. Ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada kepala SKPD yang berwenang.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPLHD.
- (4) PPLHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala SKPD yang berwenang.

Pasal 21

- (1) PPLHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dan ayat (4), berwenang:
 - a. memasuki areal penghasil, penyimpan, pemanfaat, pengumpulan, pengolahan dan penimbunan limbah B3;
 - b. mengambil contoh limbah B3, dokumen administrasi limbah B3;
 - c. meminta keterangan yang berhubungan dengan pelaksanaan pengelolaan limbah B3;
 - d. melakukan pemotretan, rekaman audio visual;
 - e. memeriksa sarana dan prasarana pengelolaan limbah B3;
 - f. memeriksa dokumen administrasi pengelolaan limbah B3;
 - g. menghentikan pelanggaran tertentu.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, PPLHD dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil.
- (3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas PPLHD.

Pasal 22

Tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PENANGGULANGAN DAN PEMULIHAN

Pasal 23

- (1) Pengelola limbah B3 bertanggung jawab atas penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup akibat lepas atau tumpahnya limbah B3 yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Pengelola limbah B3 wajib memiliki sistem tanggap darurat.
- (3) Penanggung jawab pengelolaan limbah B3 wajib memberikan informasi sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud ayat (2) kepada masyarakat.
- (4) Penghasil dan/atau pengumpul dan/atau pengolah dan/atau pemanfaat dan/atau penimbun limbah B3 wajib segera melaporkan tumpahnya bahan limbah B3 ke lingkungan kepada SKPD berwenang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan kecelakaan dan pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh SKPD yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pengelola B3 wajib segera menanggulangi pencemaran atau kerusakan lingkungan akibat kegiatannya.
- (2) Apabila pengelola B3 tidak dapat melakukan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pengelola B3 dapat mengajukan permohonan bantuan kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang berwenang untuk melakukan penanggulangan dengan biaya yang dibebankan kepada pengelola B3 yang bersangkutan.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

- (1) Bupati menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam izin.
- (2) Sanksi administratif terdiri atas:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintahan;
 - c. pembekuan izin; atau
 - d. pencabutan izin.

Pasal 26

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (2) tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan sanksi pidana.

Pasal 27

- (1) Paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b, berupa:
 - a. penghentian sementara kegiatan produksi;
 - b. pemindahan sarana produksi;
 - c. penutupan sarana pengelolaan limbah B3;
 - d. pembongkaran;
 - e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; dan
 - f. penghentian sementara seluruh kegiatan atau tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengenaan paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
 - a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
 - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
 - c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

Pasal 28

Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintahan.

Pasal 29

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintahan.

Pasal 30

- (1) Bupati berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya.
- (2) Bupati berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup berkaitan dengan pengelolaan B3.
- (2) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berkaitan dengan pengelolaan B3;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berkaitan dengan pengelolaan B3;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berkaitan dengan pengelolaan B3;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berkaitan dengan pengelolaan limbah B3;

- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
 - f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berkaitan dengan pengelolaan limbah B3;
 - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berkaitan dengan pengelolaan limbah B3;
 - h. menghentikan penyidikan;
 - i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
 - j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau
 - k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.
- (3) Dalam melakukan penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, penyidik pejabat pegawai negeri sipil berkoordinasi dengan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Dalam hal penyidik pejabat pegawai negeri sipil melakukan penyidikan, penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia memberikan bantuan guna kelancaran penyidikan.
- (5) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.
- (6) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha yang melanggar ketentuan Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.
- (4) Setiap orang dan/atau badan yang menghasilkan B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana mestinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dan/atau melakukan pengelolaan B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dapat dikenakan sanksi pidana dan/atau denda sesuai peraturan perundang-undangan lingkungan hidup.

**BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 33

Selama belum adanya aturan yang secara jelas mengatur letak dan tempat pengumpulan limbah B3 pada Rencana Tata Ruang Wilayah, maka dapat ditentukan secara bebas selama tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan, pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 14 Maret 2016

BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

HANAN A. ROZAK

Diundangkan di Menggala
pada tanggal 15 Maret 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,**

ttd

SOBRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2016 NOMOR : 05
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 04/TB/2016

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**



SAUT SINURAT, SH
Nip. 19690110 199403 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR 05 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

I. UMUM

Pada hakekatnya pembangunan di daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional, yaitu pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan bertujuan mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Keberlanjutan pembangunan dapat terjamin apabila didukung dengan sumber daya alam dan lingkungan yang memadai. Dalam pendayagunaan sumber daya alam dan lingkungan, baik hayati maupun non hayati, sangat mempengaruhi kondisi lingkungan dan mengancam keberlangsungan dan keseimbangan ekosistem, yang pada gilirannya akan mengancam kelangsungan hidup manusia.

Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun di Kabupaten Tulang Bawang perlu mendapatkan perhatian yang serius agar tidak berdampak pada kondisi lingkungan hidup. Sebagai salah satu bentuk upaya untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah dengan melakukan regulasi pengelolaan bahan berbahaya dan beracun melalui instrumen hukum berupa peraturan daerah. Dengan adanya peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun, maka diharapkan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun di Kabupaten Tulang Bawang dapat dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup yang berlaku sehingga kelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Tulang Bawang dapat terjaga.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kelestarian dan keberlanjutan" adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan” adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa pengelolaan B3 dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keanekaragaman hayati” adalah bahwa pengelolaan B3 harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

huruf g

Yang dimaksud dengan “asas pencemar membayar” adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

huruf h

Yang dimaksud dengan “asas otonomi daerah” adalah bahwa pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkaitan dengan pengelolaan B3 dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

huruf a

Limbah B3 dari sumber tidak spesifik merupakan Limbah B3 yang pada umumnya bukan berasal dari proses utamanya, tetapi berasal dari kegiatan antara lain pemeliharaan alat, pencucian, pencegahan korosi atau inhibitor korosi, pelarutan kerak, dan pengemasan.

huruf b

Limbah B3 dari sumber spesifik merupakan Limbah B3 sisa proses suatu industri atau kegiatan yang secara spesifik dapat ditentukan.

huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Amdal atau UKL/UPL.

huruf c
Cukup jelas.

huruf d
Cukup jelas.

ayat (3)
Cukup jelas.

ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 18

ayat (1)
Cukup jelas.

ayat (2)
Cukup jelas.

ayat (3)
yang dimaksud instansi vertikal adalah Kementerian
Lingkungan Hidup.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.